



**PENETAPAN**

**Nomor 2272/Pdt.G/2023/PA.Tng**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tangerang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di semula sesuai dengan KTP di Kampung Pasir RT 001 RW 003 Kelurahan Pasir Jaya Kecamatan Jatiuwung Kota Tangerang Namun sekarang berdomisili atau tinggal sehari-hari di Kontrakan milik Bapak Ko Halim Gang Vihara I RT 002 RW 008 Kelurahan Sukajadi Kecamatan Karawaci Kota Tangerang xxxxxxxx xxxxxx, sebagai **Pemohon**;

melawan

**TERMOHON**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KOTA TANGERANG, PROVINSI BANTEN, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 18 September 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tangerang pada hari Senin tanggal 18 September 2023 dengan register perkara Nomor 2272/Pdt.G/2023/PA.Tng telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa, pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2000, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat

Halaman 1 dari 6 penetapan Nomor 2272/Pdt.G/2023/PA.Tng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojong, Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa Barat sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXX tertanggal 17 Oktober 2000;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal terakhir di Kampung Pasir RT. 001 RW. 003 Kelurahan Pasir Jaya, Kecamatan Jatiuwung, Kota Tangerang, xxxxxxxx xxxxxx;
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :
  - 3.1 **ANAK I**, laki-laki, lahir di Bekasi, 15 Juli 2001;
  - 3.2 **ANAK II**, perempuan, lahir di Bekasi, 03 Juli 2006;
  - 3.3 **ANAK III**, laki-laki, lahir di Tangerang, 28 September 2011;
4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan harmonis, namun kurang lebih sejak bulan Agustus 2002 rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon mulai goyah, yang disebabkan oleh:
  - 4.1 Termohon tidak pernah menghargai dan menghormati Pemohon sebagaimana layaknya seorang suami;
  - 4.2 Termohon ketika sedang marah sering mengucapkan kata-kata kasar yang tidak pantas diucapkan kepada Pemohon;
  - 4.3 Termohon sulit untuk diajak komunikasi dengan baik oleh Pemohon sehingga antara Pemohon dengan Termohon selalu selisih paham atau berbeda prinsip yang terus menerus;
  - 4.4 Termohon memiliki sifat egois keras kepala dan sulit untuk diatur bahkan Termohon selalu membantah ketika dinasehati oleh Pemohon;
  - 4.5 Termohon selalu merasa kurang atas nafkah lahir yang diberikan oleh Pemohon;
5. Bahwa, puncak perselisihan hubungan antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Juli 2022, yang akibatnya Pemohon dengan terpaksa pergi meninggalkan Termohon dari kediaman terakhir, sehingga antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah rumah dan sejak saat itu sudah tidak ada hubungan sebagaimana layaknya suami istri;

Halaman 2 dari 6 penetapan Nomor 2272/Pdt.G/2023/PA.Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 Bahwa, akibat tersebut di atas, Pemohon sudah tidak sanggup lagi memberikan nasehat dan bimbingan kepada Termohon dan Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Termohon, maka jalan keluar yang terbaik bagi Pemohon menceraikan Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Tangerang;

7 Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut diatas permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

8 Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tangerang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

## PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak 1 (satu) Raj'i kepada Termohon (**TERMOHON**) dihadapan sidang Pengadilan Agama Tangerang;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## SUBSIDER

Dan atau apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Pemohon dan Termohon menyatakan telah kembali rukun dalam membina rumah tangganya dan atas pertanyaan Majelis Hakim, baik Pemohon dan Termohon sama-sama mengakui dan membenarkannya;

Bahwa oleh karena Pemohon telah mengakui berdamai dengan Termohon, dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri maka

Halaman 3 dari 6 penetapan Nomor 2272/Pdt.G/2023/PA.Tng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon selanjutnya menyatakan mencabut permohonannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Pemohon telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, Pemohon dengan Termohon telah menyatakan kembali rukun sebagai suami isteri, oleh karenanya perkara ini tidak sampai pada tahapan mediasi;

Menimbang, bahwa karena Pemohon telah berdamai dengan Termohon dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut tidak melanggar hak Termohon sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Termohon telah hadir dalam persidangan dan menyatakan benar telah kembali rukun / telah dipanggil secara sah menurut hukum, untuk itu maksud Pemohon untuk mencabut permohonannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan permohonan Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang

Halaman 4 dari 6 penetapan Nomor 2272/Pdt.G/2023/PA.Tng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.;

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 2272/Pdt.G/2023/PA.Tng dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tangerang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon# untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp420.000,00 ( empat ratus dua puluh ribu rupiah).

*Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 26 September 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Awal 1445 Hijriah, oleh kami Drs. Sayuti, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. M. Rizal, S.H., M.H. dan Dra. Hj. Evi Triawianti masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari , tanggal ... Masehi, bertepatan dengan tanggal Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Indah Windriyanti, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.*

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Drs. M. Rizal, S.H., M.H.**  
Hakim Anggota,

**Drs. Sayuti, M.H.**

**Dra. Hj. Evi Triawianti**

Panitera Pengganti,

Halaman 5 dari 6 penetapan Nomor 2272/Pdt.G/2023/PA.Tng



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Indah Windriyanti, S.H., M.H.**

**Perincian biaya :**

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	275.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	420.000,00

(empat ratus dua puluh ribu rupiah).

Halaman 6 dari 6 penetapan Nomor 2272/Pdt.G/2023/PA.Tng